

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sekarang ini kesenjangan sosial merupakan keadaan yang masih banyak terlihat di lingkungan sekitar. Sebagian masyarakat hidup dalam serba kekurangan sementara sebagian yang lain hidup berlimpah harta. Orang miskin bukanlah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkannya untuk andil besar dalam laju perekonomian apalagi keadaan ini diperparah dengan sistem ekonomi yang tidak seimbang.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial pada masyarakat agama Islam telah memberikan solusinya melalui konsep zakat. Dalam syariat Islam hubungan kaya-miskin dilandaskan pada aksioma “*di dalam harta orang kaya terdapat hak orang yang berkekurangan*”. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima,

---

<sup>1</sup>H. Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet ke-1, h. 1.

sehingga zakat menjadi ibadah yang *fardhu* (wajib) dilaksanakan oleh umat Islam yang memenuhi syarat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi salah satu pondasi penting dalam Islam. *Zakat* disebutkan dalam Alquran sebanyak 35 kali, 27 di antaranya penggunaan kata *zakat* disandingkan dengan kata salat. Ini menunjukkan bahwa zakat dan salat memiliki posisi yang sejajar. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa barangsiapa tidak berzakat, pada hakikatnya telah meninggalkan salat. Begitupun sebaliknya siapapun yang tidak melaksanakan salat, pada hakikatnya ia tidak berzakat.

Firman Allah ﷻ ada Q.S At- Taubah/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Zakat sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir dan miskin yang bersikap konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Selain itu Rasulullah ﷺ dan empat khalifah berikutnya telah mempraktikkan bahwa zakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, h. 1.

<sup>3</sup>Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan* (Malang: UB Press, 2011), Cet. Ke-1, h. 6.

Agama Islam membagi zakat menjadi dua macam, yakni zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat *mal* (zakat harta) merupakan zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim atas harta yang dimilikinya apabila syarat-syarat kewajiban zakat tersebut terpenuhi, baik haul, nisab, kadar maupun waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan hukum agama.

Harta yang dikenakan zakat *mal* menurut Undang-Undang No.18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, dan jasa.<sup>4</sup>

Zakat fitrah sudah tidak asing lagi bagi orang Islam, karena semua orang Islam yang memenuhi syarat harus menunaikan zakat fitrah setiap tahun, yakni pada bulan suci Ramadan. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukaallaf* (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>5</sup>

Menunaikan zakat fitrah termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima, bukan hanya Nabi yang wajib berzakat, namun seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ayat-ayat Alquran dan

---

<sup>4</sup>Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>5</sup>El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press, 2013). h. 139.

hadis Nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari sejak zaman dahulu sampai sekarang.<sup>6</sup>

Zakat fitrah disalurkan kepada Mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Q.S At-Taubah/09:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Pada masa Rasulullah ﷺ dan empat khalifah berikutnya zakat dikumpulkan dari para Muzakki oleh para petugas yang disebut amil dan kemudian didistribusikan kepada para mustahik. Sesuai dengan itu, jika zakat diartikan sebagai kewajiban agama yang bersifat personal, yang hanya melibatkan pembayar zakat (Muzakki) dengan penerima zakat (mustahik), zakat itu tidak akan memberikan efek sosial yang besar (*multiplier effect*) bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, zakat untuk mustahik, sangat dianjurkan untuk dibayarkan melalui lembaga sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ.<sup>7</sup>

Menurut Alquran, kata *amil* disebutkan secara eksplisit yang menunjukkan betapa pentingnya peranan pengelolaan zakat untuk menjadikan zakat mencapai tujuan yang ditetapkan syariat. Dengan kata lain, sulit dibayangkan pengelolaan zakat akan dapat mencapai tujuannya tanpa pengelolaan oleh amil secara kuat. Ini berarti

---

<sup>6</sup>Masdar F. Masud, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet III. h. 34.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 7.

profesionalisme pengelolaan zakat bukan saja merupakan kebutuhan, bahkan tuntutan yang harus dilakukan. Menurut sistem hukum, pada dasarnya pengelolaan zakat diserahkan kepada *waliyyul amri*. Hal ini merupakan kesimpulan para ahli fikih atas firman Allah ﷻ “Ambilah zakat dari harta-harta mereka” yang disebutkan dalam Alquran surah At-Taubah ayat 103, bahwa kewenangan melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Tafsir *Ahkamul Quran* menjelaskan mengenai surah At-Taubah ayat 103 bahwa orang yang wajib zakat tidak diperbolehkan membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyerahkan zakatnya sendiri kepada mustahik, tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Pemerintah). Oleh karena itu, *waliyyul amri* mempunyai hak untuk menuntut dan memungut zakat. Dengan demikian, pemerintahan Islam wajib melembagakan pengelola zakat dalam struktur pemerintahannya dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan *al-Khulafa` ar-Rasyidun*.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, pemerintah Republik Indonesia berusaha mengelola zakat dengan sebaik-baiknya. Salah satu upaya tersebut adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, regulasi pengelolaan zakat masih mengandung permasalahan yang menurut beberapa kalangan perlu ditanggapi serius. Karenanya mereka melakukan *judicial review* terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang tersebut sehingga

---

<sup>8</sup>Sjahrul Hadi Pornomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 5-6.

menghasilkan perubahan pada 3 (tiga) Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yakni Pasal 18 ayat 2 huruf a, b, dan d, Pasal 38, dan Pasal 41. Bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut.

### **Pasal 18**

1. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAZ;
  - d. Memiliki pengawas syariat;
  - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. Bersifat nirlaba;
  - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala

### **Pasal 38**

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

### **Pasal 41**

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>9</sup>

*Pasca judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, Pasal 18 Ayat 2 huruf b harus dimaknai: Lembaga berbadan hukum harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir mesjid/mushalla di suatu komunitas dan wilayah

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada Pejabat yang berwenang.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengamatan sementara, penulis melihat di daerah penulis, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, masih banyak muzakki zakat fitrah yang mengeluarkan zakat bukan berdasarkan pada apa yang telah dituntunkan oleh Alquran. Masih banyak muzakki yang mengeluarkan zakat hanya berdasar keakraban dan kekerabatan. Misalnya, berzakat kepada saudara, paman, bibi, sepupu, besan, dan lainnya yang ada hubungan darah dengan muzakki tersebut tanpa melihat tingkat keberadaan orang yang menerima zakat. Pada sisi yang lain penulis melihat masih banyak orang-orang yang tidak berada, para janda, anak-anak yatim dan lainnya yang tidak berada tetapi malah tidak mendapat apa yang seharusnya mereka dapatkan pada saat menanti lebaran.

Persoalan lain yang penulis temukan para pengurus/takmir mesjid yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat khususnya zakat fitrah tanpa berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang, mereka membuat perkumpulan sendiri dan tidak melaporkan kegiatan pengelolaan zakat fitrah kepada pejabat berwenang.

Tidak hanya sampai di situ berdasarkan informasi yang ada, petugas yang menjadi amil pada mesjid melakukan hal semau mereka dalam mendistribusikan zakat. Mereka mendistribusikan bukan memperhatikan pada delapan *asnaf*, mereka membagikan berdasarkan hubungan kekerabatan dan *subjektifitas* pribadi. Meskipun

---

<sup>10</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

tidak semua amil mushalla dan mesjid melakukan hal demikian akan tetapi praktek ini terjadi di beberapa tempat.

Selain itu, penulis juga memperoleh informasi bahwa ada amil Mesjid yang membagi rata kepada seluruh warga sekitar hasil zakat fitrah yang terkumpul, tidak peduli kaya atau miskin, muda atau tua semua mendapatkan bagian yang sama. Hal lain yang penulis temukan adalah amil zakat di mushalla dan mesjid mengambil bagian untuk amil tanpa ada batasan besarnya, ada yang mengambil  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian,  $\frac{1}{6}$  (seperenam) bagian, bahkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari zakat fitrah terkumpul yang dikeluarkan oleh para muzakki. Yang paling parah adalah di antara mereka ada yang menyisakan sebagian dari hasil zakat fitrah untuk kepentingan mesjid dan mushalla, padahal yang penulis ketahui masih banyak masyarakat yang kekurangan di daerah penulis tersebut.

Memperhatikan berbagai masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terhadap perilaku, baik para muzakki maupun amil yang ada pada mushalla dan mesjid di daerah penulis tersebut di atas. Hasil penelitian ini selanjutnya disusun dalam bentuk karya tesis dengan judul “Praktek Zakat Fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Tentang Muzakki dan Amil Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek zakat fitrah di kabupaten tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  - b. Memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Program Pascasarjana pada umumnya dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca tesis, akademisi dan praktisi hukum, serta pihak yang terkait langsung (tamir mesjid/musalla) tentang praktek zakat fitrah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Sebagai bahan informasi awal bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Amil adalah semua pihak yang melakukan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.<sup>11</sup> Adapun maksud amil dalam penelitian ini adalah amil yang dibentuk oleh masyarakat (takmir mesjid/mushalla dan lain-lain), tanpa izin pemerintah.

---

<sup>11</sup> Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* ( Jakarta: QultumMedia, 2008) h.70

2. Zakat fitrah adalah zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan.<sup>12</sup> Bukhari dan Muslim meriwayatkandari Umar r.a.,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ:

عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, satu *sha*’ kurma, atau satu *sha*’ gandum atas setiap orang muslim baik budak, merdeka, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa.<sup>13</sup>

3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibukota sekaligus pusat pemerintahan terletak di Kandangan. Hulu Sungai Selatan memiliki luas sekitar 1.703 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sekitar 212.485 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Letak Geografis kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 2°29’59”- 2° 56’10” LS dan 114°51’ 19” – 115° 36’19” BT. Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembap dengan curah hujan pada tahun 2002 sebanyak

<sup>12</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), Cet. Ke 43. h. 23.

<sup>13</sup> Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Lebanon: Dar al-Ilm, t.t.), h. 845, no.hadis

2.124 mm. Dari arah utara melingkar ke arah barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dialiri oleh Sungai Amandit bermuara ke Sungai Negara (anak sungai Barito) yang berfungsi sebagai sarana prasarana perhubungan dalam kabupaten dan ke kabupaten lainnya. Sungai Amandit mempunyai dua cabang sungai, yaitu Sungai Bangkan dan Sungai Kalumpang. Tanah di wilayah Hulu Sungai Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian Hutan Lebat (780.319 Ha), Hutan belukar (377.774 ha), dan hutan rawa (90.060 Ha), Hutan Sejenis (352.840 Ha) Tanah berupa semak/alang-alang seluas 870.314 ha, berupa rumput (50.119), dan untuk lain lain (83.014). Sedangkan penggunaan untuk rumah 413.107 ha, perkebunan 437.037 ha dan untuk perkampungan 57,903 ha serta untuk Tegalan (48.612 Ha).<sup>14</sup>

Adapun wilayah yang menjadi objek penelitian penulis dalam penelitian ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi 5 Kecamatan:

- a. Kecamatan Simpur
- b. Kecamatan Kandangan Kota
- c. Kecamatan Angkinang
- d. Kecamatan Padang Batung.
- e. Kecamatan Kalumpang

---

<sup>14</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenHuluSungaiSelatan>, di download pada tanggal 14 Mei 2016, pada Pukul 08.00 Wita.

## F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai muzakki dan amil zakat sudah banyak ditulis oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam. Pembahasan mengenai muzakki dan amil zakat fitrah juga sudah banyak ditulis mahasiswa-mahasiswa tingkat Strata 1 dan 2. Meskipun ada kesamaan dengan fokus penelitian yang penulis teliti, akan tetapi apa yang diteliti oleh penulis mempunyai daya tarik tersendiri karena memiliki perbedaan yang mendasar:

1. Skripsi yang disusun oleh Agus Kanif (2008), berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah Studi Kasus di Desa Banaran Grabak Magelang”. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang mustahik zakat fitrah di Desa Banaran Grabak Magelang yang dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan atas (berprofesi PNS, Perangkat Desa, dan Pengusaha), golongan menengah (berprofesi petani, sopir angkutan, dan pengrajin), dan golongan bawah (keluarga yang kekurangan, orang janda, dan anak yatim). Strata bagian yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut berbeda-beda. Penetapan mustahik zakat fitrah seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum islam, karena tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan hukum syara.<sup>15</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada mustahik zakat fitrah, sedang penulis lebih menekankan kepada muzakki dan amil zakat fitrah, jadi meskipun sama meneliti tentang zakat fitrah, akan tetapi perbedaan keduanya sangat jelas.

---

<sup>15</sup>Agus Kanif “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabak Magelang*”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

2. Skripsi yang disusun oleh Putri Rahmatillah (2010) yang berjudul “Perspektif Hukun Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mushalla Baiturrahman Dusun Bargan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”.<sup>16</sup> Sama-sama melakukan penelitian terhadap perilaku masyarakat yang menyimpang terhadap praktek zakat fitrah, akan tetapi berbeda lokasi dengan penulis. Lokasi penelitian ini adalah Dusun Bargan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta sedangkan penulis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Begitupun juga kajian penulis lebih luas dan terarah, karena penulis langsung memfokuskan penelitian kepada muzakki dan amil zakat fitrah. Sedangkan dalam skripsi ini lebih umum.
3. Skripsi Muhammad Masbukin (2002) yang berjudul “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten”. Penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai distribusi zakat fitrah. Jika dipadankan dengan penelitian penulis, sama-sama meneliti tentang distribusi zakat, tetapi penulis lebih fokus pada perilaku amilnya dalam mendistribusikan, sedangkan dalam

---

<sup>16</sup>Putri Rahmatillah, “*Perspektif Hukun Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Mushalla Baiturrahman Dusun Bargan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2010).

penelitian ini lebih kepada pandangan tokoh terhadap distribusi zakat fitrah itu sendiri.<sup>17</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jabar Mufti (Nim:1001110031) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin berbentuk skripsi dengan judul “Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Penelitian ini menitikberatkan pada persoalan bagaimana pandangan ulama Kota Banjarbaru terhadap pendistribusian zakat terutama bagi amil yang tidak berdasar pada pengangkatan pemerintah. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tentang pendistribusian amil zakat, akan tetapi penulis lebih menyempitkan dan memfokuskan pembahasan pada amil zakat fitrah, sedangkan dalam penelitian ini pembahasan amil zakat secara luas. Perbedaan lainnya lokasi penelitian ini adalah di daerah Banjarbaru sedang penulis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, Objek penelitian ini adalah persepsi para ulama terhadap pasal 18 Undang-Undang No.23 tahun 2011, sedang objek penelitian penulis adalah muzakki dan amil zakat fitrah. Jadi jelas penelitian ini sangat berbeda dengan yang penulis teliti.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad Masbukin, “*Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto, Desa Logede, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten*”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2002).

<sup>18</sup>Abdul Jabar Mufti, Nim: 1001110031, “*Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika penulisan hasil penelitian ini agar mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang gambaran permasalahan sehingga jelas bahwa masalah tersebut layak diteliti. Di dalam bab ini juga dirumuskan masalah yang akan diteliti yang dibuat dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, definisi operasional untuk menghindari kesalah-pahaman dalam memahami judul penelitian dan sebagai pembatas istilah agar tidak terjadi banyak pengertian, tujuan penelitian, sinifikansi penelitian, kajian pustaka, dan diakhiri dengan sistematika penulisan hasil penelitian.

Bab II berisi uraian tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan dalam rumusan masalah pada Bab I. Di dalam bab ini dibahas tentang Zakat dalam Islam dan Perundang-undangan.

Bab III adalah penjelasan tentang metode penelitian yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan hasil penelitian, serta analisis data-

Bab V adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, serta saran-saran yang dianggap perlu dan berguna bagi pihak terkait.